



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan aktivis gender UIN Maliki Malang tentang hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” bahwa pada dasarnya Islam memang sudah mengajarkan pada umatnya agar berbuat baiklah dalam berumah tangga dan jauhi kekerasan. Apalagi jika dilihat dari konteks hadits maka tidak semua kekerasan bisa diselesaikan dengan kekerasan. Lafadz “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*”, Tidak dapat diartikan secara teks, maka diperlukan pemaknaan dengan menggunakan aspek sosial dan budaya. Bahwa inti dari hadist “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” adalah untuk menasehati istri, sehingga dalam proses menasehati istri tidak diperlukan kekerasan. Jadi konflik

dalam tangga itu harus dicari bagaimana solusinya agar tidak salah dalam memaknai hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*”.

2. Para aktivis Gender menyatakan bahwa relevansi hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” terhadap hukum Islam bahwa pada dasarnya hadits ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk bolehnya suami dalam mendidik istri dengan memukul, dan makna memukul dalam konteks ini merupakan tritmen terakhir yang ditawarkan oleh hukum Islam, maka relevan saja jika hadits ini di hubungkan dengan hukum Islam asal pemaknaan hadits ini tidak dalam artian memukul istri secara fisik. Dan adapun makna hadist tersebut bisa berbalik maknanya menjadi dialog, karena yang terpenting adalah istri sadar dan berubah. Boleh memukul istri jika memang itu diperlukan dan itu juga apabila proses-proses yang telah ditentukan oleh hukum Islam telah dijalani dan berbagai cara telah dilakukan, namun istri masih membangkan, maka boleh memukulnya tapi tetap tidak boleh menyakiti fisiknya. Dan apabila setelah semua cara sudah dilakukan bahkan dengan pukulanpun tidak dapat mengubah sikap istri maka talak adalah sebagai jalan yang paling terakhir yg bisa dilakukan.
3. Implikasi hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” terhadap relasi suami istri yang bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Dan tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun dalam hubungan suami istri, karena akan tidak fair jika ada yang

namanya pemukulan dalam rumah tangga, untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.

B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya agar dalam melakukan penelitian yang lebih komprehensif yang lebih mengacu pada kajian lapangan terkait dengan implikasi hadits tersebut dalam masyarakat serta memperbanyak informannya agar menghasilkan analisis yang lebih komplit.
2. Untuk masyarakat agar lebih hati-hati dalam memahami konteks hadits “*Wâdribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*”, karena untuk memahami hadits ini diperlukan pemahaman yang kontekstual tidak hanya tekstual.
3. Kepada pasangan suami istri, hendaknya menjalankan kehidupan keluarga dengan niat yang ikhlas dan sabar agar tercipta keluarga yang sakinah. Karena perkawinan itu merupakan jalan yang telah anda tempuh. Mengakui dan menyadari kesalahan itu penting, dan penyesalan tidak ada artinya lagi, karena Allah selalu mengampuni hambanya yang bertaubat sebelum tutup usia.
4. Kontribusi terhadap hukum islam agar dapat memperkaya pemahaman dalam pemaknaan terkait tentang hadits tersebut, sehingga dalam memaknai teks diperlukan pemaknaan secara kontekstual dan memandang konsep al-urf tidak hanya secara teks saja.